



P U T U S A N

Nomor 2108/Pdt.G/2019/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak, antara:

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Karyawan Swasta , tempat kediaman di Kabupaten Tangerang, memberikan kuasa kepada KUASA dvokat dan Penasehat Hukum, beralamat di Cibinong Bogor, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di , Kabupaten Bogor, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan memeriksa alat bukti baik bukti tulis maupun bukti saksi di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat Permohonan ber tanggal 10 April 2019 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 2108/Pdt.G/2019/PA.Cbn tanggal 11 April 2019 yang pada pokoknya Pemohon telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut ajaran syari'at agama Islam pada tanggal 10 Desember 2011,

Halaman 1 dari 12, Putusan Nomor 2108/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Pemohon dan Termohon sah sebagai suami-isteri sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 2109/91/XII/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cibinong tertanggal 08 April 2019;

2. Bahwa setelah pernikahan dilangsungkan antara Pemohon dan Termohon memilih tempat tinggal kediaman bersama di rumah kontrakan selama setengah tahun lalu tinggal di rumah kediaman rumah pemberian orang tua Termohon di Kp. Cikempong RT. 008/009, Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama pernikahan berlangsung awalnya berjalan harmonis penuh bahagia dan telah berkumpul sebagai mana suami isteri dan telah dikarunia seorang anak bernama Aqilla Muharan binti Rudolf Gustaf Yaremia, Prempuan, Lahir di Bogor pada tanggal 14 Oktober 2014;
4. Bahwa menjelang awal tahun 2012 di saat Pemohon merintis usaha jasa bengkel kecil-kecilan, di antara Pemohon dan Termohon mulailah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan:
 - 4.1. Setiap ada masalah rumah tangga Termohon selalu mendahulukan kepentingan pribadi Termohon dan keluarganya;
 - 4.2. Termohon selalu keras kepala, ingin menang sendiri dan membantah karena tidak mau menerima nasihat dari Pemohon;
 - 4.3. Orang tua Termohon selalu ikut campur dalam setiap aktivitas yang dilakukan Pemohon di tempat usaha Pemohon;
5. Bahwa pada pertengahan Tahun 2012 pada saat Pemohon menempati rumah pemberian orang tua Termohon, Pemohon selalu bersabar dan berusaha beradaptasi dengan lingkungan sekitar dan berupaya memperbaiki komunikasi antara Pemohon dengan Termohon dan keluarganya, namun nyatanya di setiap ada masalah rumah tangga orang tua Termohon sangat dominan ikut campur, sehingga Pemohon sebagai suami sulit memimpin (imam) seutuhnya mahligai rumah tangga pernikahan;
6. Bahwa Pemohon selalu bersabar setiap persoalan rumah tangga yang dihadapi dengan Termohon dan Pemohon menganggapnya sebagai ujian kesabaran dan hikmah dalam berumah tangga;

Halaman 2 dari 12, Putusan Nomor 2108/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon dan Termohon selalu bertengkar dan berselisih karena setiap Pemohon mengajak Termohon untuk bersilaturahmi dengan keluarga Pemohon, Termohon selalu menolak dengan mengada-ngada dengan berbagai alasan dan Termohon terkesan tidak menyukai keluarga Pemohon, sehingga setiap ada kegiatan momentum kumpul bersama keluarga Pemohon selalu tidak didampingi Termohon;
8. Bahwa pada tahun 2014 setelah lahirnya anak Aqilla Muharan binti Rudolf Gustaf Yaremia besar harapan Pemohon bisa hidup harmonis, penuh rasa cinta kasih sayang yang saling menghargai dan menghormati satu sama lain dalam berumah tangga dengan Termohon, namun nyatanya sifat dan sikap Termohon tidak pernah berubah oleh karenanya pertengkaran dan perselisihan selalu saja terulang;
9. Bahwa di awal tahun 2017 Pemohon membuka usaha baru di bidang makanan sosis bakar karena omzet usaha bagus terus berkembang potensi penjualannya, maka Pemohon mempercayakan pengelolaannya usaha tersebut kepada Termohon, namun Termohon tidak pernah mau jujur dalam mengelola keuangan atau hasil dari keuntungannya kepada Pemohon;
10. Bahwa pada pertengahan tahun 2017 karena Termohon secara ekonomi penghasilannya lebih baik daripada Pemohon dan Termohon sudah tidak mau melayani kebutuhan batin Pemohon dan Termohon selalu menyuruh Pemohon tidur di ruang tengah rumah karena Termohon selalu beralasan di saat Pemohon tertidur suara mendengkur Pemohon dianggap mengganggu kenyamanan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang;
11. Bahwa pada akhir tahun 2017 Termohon yang selalu membanding-bandingkan pribadi Pemohon dengan kinerja para karyawan Termohon dan hal tersebut membuat Pemohon merasa sudah tidak dihormati lagi oleh Termohon apalagi Termohon selalu mengada-ngada dan menuduh Pemohon berselingkuh saat Pemohon menerima telepon dari konsumen yang meminta dilayani jasa antar jemput transportasi online;
12. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi pertengahan tahun 2018 pada saat Pemohon tidak ada di rumah karena mengunjungi keluarga Pemohon di Tangerang dan sebaliknya Pemohon ke rumah ternyata

Halaman 3 dari 12, Putusan Nomor 2108/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Pemohon mendapati Termohon menerima para karyawan tidur di ruang tengah dalam rumah yang membuat Pemohon kesal dan marah kepada Termohon sehingga terjadi percekocokan dan pertengkaran,;

13. Bahwa pada akhir tahun 2018 karena keberlangsungan pernikahan sudah semakin sulit bertahan, akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan Pemohon memilih tinggal bersama keluarga Pemohon di Tangerang dengan harapan ada perubahan sikap Termohon, namun tetap saja sikap dan sifat Termohon tidak mau berubah dan Termohon sudah tidak mengganggu keberadaan Pemohon sebagai suami;

14. Bahwa sampai awal tahun 2019 Pemohon dan Termohon sudah semakin sulit berkomunikasi karena sudah berbeda prinsip dan paham dalam berumah tangga yang menyebabkan ketidakharmonisan rumah tangga dan setelah mendapatkan nasehat dari keluarga Pemohon, akhirnya Pemohon menyimpulkan bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan hidup rukun, sudah sulit dibina, dan sudah sulit untuk dipertahankan kembali sehingga pernikahan yang sakinah mawaddah wa rohmah semakin sulit tercipta dan kehadiran Termohon hanya menambah kehidupan Pemohon semakin tersiksa lahir bathin dan akhirnya Pemohon memilih mengajukan Permohonan Cerai Talak ini di Pengadilan Agama Cibinong Kabupaten Bogor;

15. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis di atas, maka pernikahan Pemohon dengan Termohon secara hukum dapat dinyatakan putus karena perceraian, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena permohonan cerai talak Pemohon berdasarkan hukum sudah selayaknya untuk dikabulkan;

16. Bahwa karena Pemohon yang mengajukan permohonan cerai talak ini, maka sudah sepatutnya Pemohon sanggup untuk dibebankan membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yuridis diatas, maka dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq. Majelis Hakim yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketuhanan yang maha esa (exaequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasa hukumnya dan Termohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah berupaya keras memberi pandangan agar Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil Pemohon dan Termohon tetap pada pendirian masing-masing;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon dan Termohon telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk melaksanakan mediasi dengan mediator bersertifikat bernama Firdaus, SH, telah berupaya mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam mediasi tersebut telah terjadi kesepakatan tentang akibat perceraian yaitu :

Pemohon (Rudolf Gustaf Yaremia bin Delima Yules) untuk memberi dan menyerahkan kepada Termohon (Lina Fauziah bin Muhamad Ali) berupa :

1. Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
3. Nafkah anak sebesar Rp.1.000.000,- (sat juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan ditambahkan 10% setiap awal tahunnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon tanpa perubahan atau tambahan;

Halaman 5 dari 12, Putusan Nomor 2108/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan sebagian, menolak selebihnya dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, namun Termohon tidak keberatan diceraikan Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan repliknya secara liasa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya begitupula Termohon telah menyampaikan dupliknya secara liasa yang pada pokoknya tetap pada jawabannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 2109/91/XII/2011 bertanggal 08 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong , bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, yang masing-masing mengaku bernama:

1. SAKSI I, dibawah janjinya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon, karena saksi adalah bibi Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pasangan suami istri yang telah menikah dan selama pernikahan mereka dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis, namun sejak 2012 mulai tidak harmonis sering ber tengkar disebabkan Termohon mendahulukan kepentingan pribadi dan keluarganya, keras kepala, ingin menang sendiri, orang tua Termohon ikut campur dalam di tempat usaha Pemohon;
- Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak 1 tahun;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 12, Putusan Nomor 2108/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

2. SAKSI II, dibawah janjinya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon, karena saksi adalah bibi Pemohon;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon suami istri yang telah menikah dan selama pernikahan mereka dan dikaruniai 1 orang anak ;

- bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 2012 tidak harmonis sering bertengkar disebabkan Termohon mendahulukan kepentingan pribadi dan keluarganya, keras kepala, ingin menang sendiri, orang tua Termohon ikut campur dalam di tempat usaha Pemohon;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sejak 1 tahun yang lalu mereka tidak tinggal satu rumah lagi;

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak, karena Pemohon sendiri sudah bersikeras ingin berpisah dari Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan masing-masing menyampaikan kesimpulannya secara lisan, memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Firdaus, SH, sebagaimana laporan mediator, mediasi telah dilaksanakan namun gagal. Oleh karena itu kehendak dan perintah dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi ;

Halaman 7 dari 12, Putusan Nomor 2108/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di setiap sidang Majelis berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon sebagaimana dimaksud Pasal 65 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon, replik dan kesimpulannya yang menjadi alasan pokok diajukannya permohonan ini adalah Pemohon sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan alasan-alasan sebagai mana yang telah dikemukakan Pemohon dalam permohonannya dan sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa dari jawaban Termohon, duplik dan kesimpulannya, Termohon mengakui sebagian dan menolak selebihnya dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan diceraikan Pemohon, Termohon menyadari rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah tidak bisa di perbaiki ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan bukti tulis berupa P. dan P.2, bukti-bukti tersebut bermeterai cukup sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, bukti tersebut di nyatakan sah dan berharga dan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan pengakuan Termohon ditambah fakta yang terjadi selama dipersidangan, Majelis menilai antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan pihak keluarga ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menghadirkan saksi-saksinya dan para saksi telah menerangkan di atas sumpahnya, Pemohon dan Termohon memang ada keributan yang sulit untuk dirukunkan kembali, para

Halaman 8 dari 12, Putusan Nomor 2108/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sudah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali namun tidak berhasil Pemohon ber sikeras mau menceraikan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon dan saksi Termohon Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami istri yang telah menikah pada tanggal 10 Desember 2011 ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon ada masalah disebabkan Termohon mengutamakan dirinya dan keluarganya, serta orang tua Termohon ikut campur dalam usaha Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mungkin bisa dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan Majelis hakim tidak ada harapan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon adalah sikap Pemohon tetap bertekad ingin menceraikan Termohon walau Termohon menyatakan keberatan untuk bercerai, Majelis Hakim dalam setiap persidangan selalu mendamaikan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak mungkin untuk di pertahankan lagi, keadaan tersebut tidak sesuai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974. Apabila salah satu pihak menyatakan tekadnya tidak dapat mempertahankan perkawinannya dan sudah minta cerai, maka perkawinan yang seperti itu dapat di katakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri ;

Menimbang bahwa dengan tanpa mempermasalahkan siapa yang bersalah sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 266.K/AG/1993 tanggal 26 Juli 1994, Majelis berpendapat dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut di atas, tujuan rumah tangga yang termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991) akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeinginan keras untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mem

Halaman 9 dari 12, Putusan Nomor 2108/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya padahal menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan ;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah disebabkan oleh hal-hal sebagaimana di atas, sehingga Pemohon dan Termohon tidak mungkin dapat dirukunkan kembali, oleh karenanya permohonan Pemohon telah memenuhi maksud penje-lasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh kare-nanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi apa yang dikehendaki oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No-mor 1 tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai pula dengan maksud dalil syar'i sebagai berikut:

1. Al Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 227 yang artinya *"Dan jika mereka ber-azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*;
2. Pendapat Pakar Hukum Islam dalam kitab Iqna' juz III halaman 402 yang artinya *"Thalaq itu adalah dipihak suami dan iddah dipihak isteri"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon *aquo* telah terbukti dan dapat dikabulkan de-ngan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa telah terjadi kesepakatan dalam akibat perceraian, oleh karena itu Majelis memerintahkan Pemohon untuk memenuhi kesepakatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Halaman 10 dari 12, Putusan Nomor 2108/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengadili

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Menghukum Pemohon untuk memberi dan menyerahkan kepada Termohon) berupa :
 - 3.1. Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
 - 3.3. Nafkah anak sebesar Rp.1.000.000,- (sat juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan ditambahkan 10% setiap awal tahunnya ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1440 Hijriyah oleh Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Kuswanto, S.H., M.H. dan Drs. H. Mukhlis, M.H. Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1440 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Sitti Maryam Adam sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Pemohon dan Termohon;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman **11** dari **12**, Putusan Nomor 2108/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Kuswanto, S.H., M.H.

Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H.

Drs. H. Mukhlis, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Sitti Maryam Adam

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya ProsesRp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan Rp.	160.000,-
4.	Redaksi Rp.	5.000,-
5.	Meterai Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp. 266.000,-	

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12, Putusan Nomor 2108/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)